



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 307 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN STATISTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi, Informatika dan Statistik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Statistik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pusat Pelayanan Statistik adalah Pusat Pelayanan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Statistik.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang tugas pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelayanan Statistik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Pelayanan Statistik merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan pengelolaan Statistik Sektoral.
- (2) Pusat Pelayanan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Pelayanan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyajian data, informasi dan Statistik Sektoral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pelayanan Statistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pelayanan Statistik;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Statistik;
 - c. penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria Pusat Pelayanan Statistik;
 - d. pengkajian dan penyusunan kebijakan statistik pemerintah daerah;
 - e. pengkoordinasian kegiatan statistik daerah;
 - f. penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar pemerintah daerah;
 - g. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi melalui survei dan jajak pendapat tentang program dan kinerja pemerintah daerah;

- h. penetapan, pengukuran dan penyajian statistik pemerintahan daerah;
- i. penghimpunan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian statistik daerah;
- j. pemeliharaan dan pengembangan statistik daerah;
- k. pelaksanaan analisis dan pengkajian data dan informasi statistik pendukung pembangunan daerah;
- l. pembinaan dan fasilitasi terhadap SKPD/UKPD dalam kegiatan statistik;
- m. pelaksanaan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan statistik;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelayanan Statistik;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelayanan Statistik;
- p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Pelayanan Statistik;
- q. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pelayanan Statistik;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelayanan Statistik; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Statistik.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Statistik, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Statistik;
 - d. Satuan Pelaksana Analisis dan Pelaporan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Statistik; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Statistik.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Pelayanan Statistik.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Pusat Pelayanan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pelayanan Statistik;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Pelayanan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Statistik;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelayanan Statistik;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelayanan Statistik;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelayanan Statistik;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Pelayanan Statistik;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Pelayanan Statistik;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Pelayanan Statistik; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Statistik

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Statistik merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Statistik dalam pelaksanaan pengelolaan data statistik.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pelayanan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan data statistik;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyediakan dan mempublikasikan data statistik;
 - e. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data statistik;
 - f. melakukan input data kedalam sistem informasi statistik;
 - g. melaksanakan pengolahan dan penyediaan data spasial;
 - h. melaksanakan konversi data manual menjadi data digital untuk menunjang kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik;
 - i. menyajikan dan mendokumentasikan data, informasi dan statistik;
 - j. menjaga kerahasiaan data, informasi dan statistik daerah yang ditetapkan sebagai rahasia sesuai kebutuhan;
 - k. menyusun bahan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan statistik;
 - l. mengordinasikan kegiatan statistik sektoral, regional dan nasional;
 - m. menetapkan dan menyelenggarakan statistik dasar pemerintah daerah;
 - n. membina dan memfasilitasi kegiatan statistik;
 - o. mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Statistik;
 - p. menyelenggarakan, mengumpulkan data dan informasi melalui survei dan jajak pendapat tentang program dan kinerja pemerintah daerah;

- q. menetapkan, mengukur dan dan menyajikan statistik pemerintahan daerah;
- r. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan statistik daerah;
- s. memelihara dan mengembangkan statistik daerah;
- t. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis kepada SKPD/UKPD terkait data dan statistik; dan
- u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Statistik.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Analisis dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Analisis dan Pelaporan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Statistik dalam pelaksanaan analisis dan pelaporan statistik.
- (2) Satuan Pelaksana Analisis dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Analisis dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pelayanan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengkaji dan menyusun kebijakan statistik pemerintah daerah;
 - d. menyusun norma, norma, standar, prosedur dan kriteria statistik pemerintah daerah;
 - e. mengordinasikan kegiatan Statistik Sektoral regional dan nasional;
 - f. menetapkan dan menyelenggarakan statistik dasar Pemerintah Daerah;
 - g. mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Statistik;
 - h. memelihara dan mengembangkan statistik daerah;
 - i. melaksanakan analisis dan pengkajian data dan informasi statistik pendukung pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan statistik daerah;
 - k. menyusun pembakuan format, perwajahan dan pengembangan publikasi;
 - l. menyiapkan bahan imbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- m. melaksanakan penyiapan publikasi statistik;
- n. melaksanakan penyajian data dan statistik;
- o. melaksanakan kompilasi naskah publikasi yang akan dicetak, pemantauan kelayakan tiras publikasi;
- p. melaksanakan penyiapan bahan dan pelayanan konsultasi statistik; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Analisis dan Pelaporan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Pelayanan Statistik dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Pelayanan Statistik.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan Statistik sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan Statistik diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pelayanan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Statistik.

Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Pelayanan Statistik melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua kelompok Jabatan fungsional pada Pusat Pelayanan Statistik memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan Statistik mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Pelayanan Statistik mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan Statistik, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

(1) Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Pelayanan Statistik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62204


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 307 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN STATISTIK



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO